

ST Telemedia Global Data Centres

Supplier Code of Conduct / Kode Etik Pemasok

Contents / Isi

Introduction / <i>Pengantar</i>	2
Laws and Regulation / <i>Peraturan dan Perundang-Undangan</i>	4
Business Ethics and Expectations / <i>Etika Bisnis dan Harapan</i>	6
Environmental Protection / <i>Perlindungan Lingkungan</i>	12
Social Engagements / <i>Keterlibatan Sosial</i>	13
Supplier Diversity and Inclusion / <i>Keberagaman dan Inklusi Pemasok</i>	13
Monitoring and Remedial Actions / <i>Pemantauan dan Tindakan Perbaikan</i>	14

Supplier Code of Conduct

Introduction

ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) is one of the fastest-growing data centre providers in the world. We specialise in delivering and providing scalable end-to-end data centre solutions, support services, and cloud infrastructure solutions across major economic markets.

We have achieved recognition as a leader in complex, high-growth markets delivering reliable, resilient, and responsible digital infrastructure. Such recognition builds and inspires continued trust in STT GDC and commits us to continuously live up to our values.

Our Values

STRIVE FOR EXCELLENCE - *By challenging assumptions and pushing boundaries through a culture of innovation, we will continuously improve and excel.*

DELIVER CONSISTENCY - *By creating responsible, dependable, and replicable processes across our network, we will establish trustworthiness and demonstrate accountability.*

BE SOCIALLY RESPONSIBLE - *By adopting a safety-first mindset and respecting the differences that define us, we will always do right by people and planet.*

HAVE GRIT - *By embracing a can-do attitude and going the extra mile, we persevere through complex challenges with the passion*

Kode Etik Pemasok

Pengantar

ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) merupakan salah satu penyedia pusat data dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kami spesialis dalam menyediakan solusi pusat data *end-to-end* yang skalabel, layanan pendukung, dan solusi infrastruktur *cloud* di berbagai pasar ekonomi utama.

Kami telah diakui sebagai pemimpin di pasar yang kompleks dan bertumbuh pesat dalam menyediakan infrastruktur digital yang andal, tangguh, dan bertanggung jawab. Pengakuan ini membangun dan menginspirasi kepercayaan yang berkelanjutan terhadap STT GDC, serta mendorong kami untuk terus mewujudkan nilai-nilai kami.

Nilai-Nilai Kami

BERUSAHA UNTUK UNGGUL - *Dengan menantang asumsi dan mendorong batasan melalui budaya inovasi, kami akan terus berkembang dan unggul.*

MENJAGA KONSISTENSI - *Dengan menciptakan proses yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan dapat direplikasi di seluruh jaringan kami, kami akan membangun kepercayaan serta menunjukkan akuntabilitas.*

BERTANGGUNG JAWAB SECARA SOSIAL - *Dengan mengadopsi pola pikir yang mengutamakan keselamatan dan menghargai perbedaan yang mendefinisikan kita, kami akan selalu melakukan hal yang benar bagi sesama dan planet.*

MEMILIKI KETANGGUHAN - *Dengan merangkul sikap pantang menyerah dan berusaha lebih dari yang diharapkan, kami*

and strength of character needed to succeed.

ACT WITH INTEGRITY - *By committing to our promises and genuine transparency, we will operate with a productive spirit of candour and openness.*

Our values promote a culture of care that we now encourage our suppliers and their employees, personnel, agents and subcontractors ("Suppliers") to adopt as well for the benefit of greener, more equitable and inclusive societies.

In this regard, the STT GDC Supplier Code of Conduct ("CoC") signals our clear position and expectations to our Suppliers in respect to Business Integrity, Environmental, Social and Governance (ESG) issues.

Adoption of Code of Conduct

The CoC provides specific requirements covering a range of issues. Our expectation is that our Suppliers comply fully with the Code of Conduct.

Suppliers are responsible for complying with this CoC when conducting business with or on behalf of STT GDC and subsidiaries and shall follow the specific guidelines provided in this CoC.

Suppliers are expected to ensure their employees, subsidiaries, sub-contractors, and sub-suppliers to comply with and implement the CoC throughout their supply chains as well.

Should the Supplier find itself in violation or at risk of violation of the CoC, it shall immediately notify the contact person of STT GDC, a management member of STT GDC, or through the relevant reporting mechanisms specified

bertahan menghadapi tantangan kompleks dengan semangat dan kekuatan karakter yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan.

BERTINDAK DENGAN INTEGRITAS - *Dengan menepati janji dan menjunjung transparansi yang tulus, kami akan beroperasi dengan semangat kejujuran dan keterbukaan yang produktif.*

Nilai-nilai kami mendorong terciptanya budaya kepedulian yang kini juga kami anjurkan untuk diadopsi oleh para pemasok kami beserta karyawan, personel, agen, dan subkontraktor mereka ("Pemasok") demi tercapainya masyarakat yang lebih hijau, adil, dan inklusif.

Sehubungan dengan hal ini, Kode Etik Pemasok STT GDC ("Kode Etik") menandakan posisi dan ekspektasi kami yang jelas kepada Pemasok kami terkait Integritas Bisnis, serta isu-isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG).

Adopsi Kode Etik

Kode Etik ini menetapkan persyaratan khusus yang mencakup berbagai isu. Kami mengharapkan agar Pemasok kami mematuhi Kode Etik ini secara penuh.

Pemasok bertanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik ini dalam menjalankan bisnis dengan atau atas nama STT GDC dan anak perusahaannya, serta harus mengikuti pedoman khusus yang tercantum dalam Kode Etik ini.

Pemasok diharapkan memastikan bahwa karyawan, anak perusahaan, subkontraktor, dan sub-pemasok mereka juga mematuhi dan menerapkan Kode Etik ini sepanjang rantai pasokan mereka.

Apabila Pemasok menemukan dirinya melanggar atau berisiko melanggar Kode Etik ini, Pemasok harus segera memberitahukan narahubung STT GDC, anggota manajemen STT GDC, atau melalui mekanisme pelaporan

at the end of this CoC.

It is recognised that some Suppliers may have other agreements and/or contracts with STT GDC which include requirements overlapping this CoC. Should any discrepancy arise between the documents, the Supplier is expected to follow the more stringent requirement laid out.

Laws and Regulations¹

Anti-Corruption

Suppliers must comply with all applicable anti-corruption laws, including local anti-corruption laws, the Singapore's Prevention of Corruption Act 1960, UK Bribery Act and the United States Foreign Corrupt Practices Act.

In doing so, Suppliers shall never offer, pay, or accept anything of value to and from its business partners that would jeopardise the integrity of its business dealings.

'Anything of value' should be broadly interpreted to include cash, gifts, forgiveness of a debt, loans, personal favours, entertainment, meals and travel, political and charitable contributions, business/employment opportunities and medical care, among other items. These include any payments or gifts made through a third party, in circumstances where it is known or should be known that these third parties are likely to offer these payments or gifts to the parties in question.

yang ditentukan di bagian akhir Kode Etik ini.

Disadari bahwa beberapa Pemasok mungkin memiliki perjanjian dan/atau kontrak lain dengan STT GDC yang memuat persyaratan yang tumpang tindih dengan Kode Etik ini. Apabila terdapat perbedaan di antara dokumen-dokumen tersebut, Pemasok diharapkan untuk mengikuti persyaratan yang lebih ketat yang tercantum.

Peraturan dan Perundang-undangan¹

Anti Korupsi

Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti korupsi yang berlaku, termasuk peraturan anti korupsi setempat, *Singapore Prevention of Corruption Act 1960*, *UK Bribery Act*, dan *United States Foreign Corrupt Practices Act*.

Dalam pelaksanaannya, Pemasok tidak diperkenankan untuk menawarkan, memberikan, atau menerima segala bentuk nilai dari dan kepada mitra bisnisnya yang dapat mengganggu integritas transaksi bisnisnya.

'Segala bentuk nilai' harus ditafsirkan secara luas termasuk uang tunai, hadiah, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, hiburan, jamuan makan dan perjalanan, sumbangan politik maupun amal, peluang bisnis/pekerjaan, serta layanan kesehatan, dan bentuk lainnya. Hal ini juga termasuk setiap pembayaran atau pemberian hadiah yang dilakukan melalui pihak ketiga, dalam keadaan di mana diketahui atau seharusnya diketahui bahwa pihak ketiga tersebut kemungkinan besar akan menawarkan pembayaran atau hadiah tersebut kepada pihak terkait.

¹ For example (UK) Criminal Finances Act 2017 / Sebagai contoh (Inggris) Undang-Undang Keuangan Kriminal 2017

Suppliers are responsible to develop their own anti-corruption and anti-bribery policies as well as self-auditing mechanisms

Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing

STT GDC adopts a zero-tolerance approach to any form of money laundering or terrorism-financing. Suppliers are expected to comply with all relevant laws and be particularly attentive to cross border transfers of monies which could be construed as attempts to launder money.

Suppliers must monitor their operations and ensure that money laundering schemes are effectively eliminated from their operations. The Suppliers shall develop their own anti-money laundering policies as well as self-auditing mechanisms.

Anti-trust, fair competition

Suppliers shall never engage with competitors in order to practice monopolistic behaviours such as price fixing, rig bidding or market divisions. They must comply with all applicable anti-trust and fair competition laws in the locations of their operations. The Suppliers are requested to develop their own anti-trust and fair competition policies as well as self-auditing mechanisms.

Intellectual Property

Suppliers are expected to maintain the confidentiality of STT GDC's intellectual property and prevent the usage and circulation of such intellectual property beyond what is permitted under their contractual arrangements with STT GDC. Such intellectual property includes copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other

Pemasok bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan anti korupsi dan anti suapnya sendiri, serta mekanisme audit mandiri.

Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme

STT GDC menerapkan pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pemasok diharapkan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perhatian khusus terhadap transfer dana lintas batas yang dapat dianggap sebagai upaya pencucian uang.

Pemasok wajib memantau kegiatan operasional mereka dan memastikan bahwa skema pencucian uang secara efektif dihilangkan dari seluruh proses bisnisnya. Pemasok harus mengembangkan kebijakan anti pencucian uang mereka sendiri serta mekanisme audit mandiri.

Anti Monopoli, persaingan usaha yang sehat

Pemasok tidak boleh melakukan kerja sama dengan pesaing untuk melakukan praktik monopoli, seperti penetapan harga, persekongkolan tender, atau pembagian pasar. Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat di setiap wilayah operasionalnya. Pemasok diminta untuk menyusun kebijakan internal mengenai anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat serta mekanisme audit mandiri.

Hak Kekayaan Intelektual

Pemasok diharapkan untuk menjaga kerahasiaan hak kekayaan intelektual STT GDC dan mencegah penggunaan serta penyebaran hak kekayaan intelektual tersebut di luar batas yang diizinkan dalam perjanjian kontrak mereka dengan STT GDC. Hak kekayaan intelektual tersebut meliputi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang,

intellectual property. Where the usage of any STT GDC's intellectual property is unclear, the Supplier is expected to notify and obtain approval from the relevant STT GDC contact person before taking any action or usage or circulation of such intellectual property.

The Supplier must comply with all applicable intellectual property laws in the locations of their operations.

Data Privacy

All Suppliers must strictly comply with all applicable laws and regulations regarding personal data. These include among others Singapore's Personal Data Protection Act (PDPA), the European General Data Protection Regulation (EU GDPR) and the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR).

Business Ethics and Expectations

Licence to operate

Suppliers shall observe and comply with all applicable laws and regulations in their respective countries of operations. We expect our suppliers to have the legal right and necessary licences to operate in all countries there they do business with STT GDC.

Conflicts of interest

Suppliers shall avoid situations that create actual or perceived conflicts of interest with STT GDC. For example, this would include leveraging on family members or friends within STT GDC who would be able to influence the decision-making process of STT GDC to the Supplier's favour. Such relationships and

atau hak kekayaan intelektual lainnya. Jika penggunaan hak kekayaan intelektual STT GDC tidak jelas, Pemasok diharapkan untuk memberitahu dan mendapatkan persetujuan dari narahubung STT GDC yang berwenang sebelum mengambil tindakan atau menggunakan atau menyebarkan hak kekayaan intelektual tersebut.

Pemasok wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang berlaku di lokasi operasional mereka.

Privasi Data

Seluruh Pemasok wajib mematuhi secara ketat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait data pribadi. Hal ini termasuk, antara lain, *Singapore's Personal Data Protection Act (PDPA)*, *European General Data Protection Regulation (EU GDPR)*, dan *UK General Data Protection Regulation (UK GDPR)*.

Etika Bisnis dan Harapan

Lisensi untuk beroperasi

Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Kami mengharapkan agar setiap pemasok kami memiliki hak hukum dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha di seluruh negara tempat mereka menjalankan bisnis dengan STT GDC.

Benturan kepentingan

Pemasok wajib menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan, baik yang nyata maupun yang berpotensi muncul, dengan STT GDC. Sebagai contoh, hal ini termasuk pemanfaatan hubungan keluarga atau pertemanan dengan individu di dalam STT GDC yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan STT GDC demi

other conflicts of interests should be disclosed to STT GDC.

Gifts, Meals and Entertainment (GMETs)

Gifts, Meals and Entertainment must not be used with the expectation of contractual/financial obligations or to gain favour and/or influence STT GDC's decision making process. Such GMETs should not be unreasonably expensive, should be appropriate to the professional nature of the relationship and to the customs of the cultures that both STT GDC and the Supplier's representatives originate from and shall be subject to the applicable local STT GDC entities' GMET policies (if any).

Should a representative of the Supplier find themselves in situations where GMETs are offered inappropriately, they must refuse them and report such instances to the Supplier or to STT GDC where the expected favour involves STT GDC.

Communication (marketing by Suppliers bearing STT GDC's name)

Suppliers must ensure that the use of STT GDC's name within any of its marketing materials or communications with external bodies is approved by their contact person with STT GDC prior to such use. This would include, among other things, references to STT GDC's name and other associated images on the company website and other digital domains, as well as referencing STT GDC as a client with potential new clients.

Product and Service Quality

Suppliers are expected to uphold a consistently high quality of their products and services for all their clients, ensuring that they comply with any applicable regulatory quality and safety standards of their locations of

keuntungan Pemasok. Hubungan semacam ini maupun bentuk benturan kepentingan lainnya wajib diungkapkan kepada STT GDC.

Hadiah, Jamuan, dan Hiburan (HJH)

Hadiah, Jamuan, dan Hiburan tidak boleh digunakan dengan maksud untuk menimbulkan kewajiban kontraktual/finansial atau untuk memperoleh keuntungan dan/atau memengaruhi proses pengambilan keputusan STT GDC. HJH tersebut tidak boleh bernilai secara tidak wajar, harus sesuai dengan sifat profesional hubungan yang ada, selaras dengan kebiasaan budaya yang dianut baik oleh STT GDC maupun perwakilan Pemasok, serta tunduk pada kebijakan HJH yang berlaku pada entitas lokal STT GDC (apabila ada).

Apabila seorang perwakilan Pemasok mendapati dirinya dalam situasi di mana HJH ditawarkan secara tidak pantas, maka yang bersangkutan wajib menolak pemberian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pemasok atau kepada STT GDC apabila keuntungan yang diharapkan melibatkan STT GDC.

Komunikasi (pemasaran oleh Pemasok yang menggunakan nama STT GDC)

Pemasok harus memastikan bahwa penggunaan nama STT GDC dalam materi pemasaran atau komunikasi apa pun dengan pihak eksternal telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari narahubung mereka dengan STT GDC. Hal ini termasuk, antara lain, penyebutan nama STT GDC dan gambar terkait lainnya di situs web perusahaan dan domain digital lainnya, serta penyebutan STT GDC sebagai klien dalam komunikasi dengan calon klien baru.

Kualitas Produk dan Layanan

Pemasok diharapkan untuk menjaga kualitas tertinggi terhadap produk dan layanan mereka secara konsisten kepada semua klien mereka, memastikan bahwa produk dan layanan tersebut mematuhi standar kualitas dan

operations. This is in addition to industry-recognised quality and safety standards and contractually agreed upon terms between STT GDC and the Supplier.

Suppliers are also responsible for ensuring that the goods and services they procure in pursuit of fulfilling contractual requirements to STT GDC are done so in a responsible manner. This includes ensuring that approval of all purchases is in good order, and approved by STT GDC, with an authorised purchase order and contract available where required. Suppliers are expected to conduct their own due diligence and ensure that the third parties engaged by the Supplier are assessed for risks such as those presented in the CoC, ensuring that these third parties are free from social and environmental infringements, as mentioned below (e.g., prohibition of child labour, fair and safe conditions). Lastly, Suppliers shall not sub-contract work to other third parties unless contractually agreed between STT GDC and Supplier or with written consent from STT GDC.

Business Records (clear and transparent)

Suppliers are expected to ensure that they record all relevant business information accurately, comprehensively and in a timely manner, in accordance with all applicable laws at the locations of their operations. They are expected to maintain these records and dispose of them in appropriate manners in compliance with the applicable laws and auditing practices of the relevant country and ensure that their business is conducted in a transparent and recordable manner.

keselamatan yang berlaku secara regulatif di wilayah operasional mereka. Hal ini merupakan tambahan atas standar kualitas dan keselamatan yang diakui secara industri, serta ketentuan yang disepakati secara kontraktual antara STT GDC dan Pemasok.

Pemasok juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka peroleh untuk memenuhi kewajiban kontraktual kepada STT GDC dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Hal ini termasuk memastikan persetujuan seluruh pembelian dilakukan dengan baik, dan telah disetujui oleh STT GDC, serta didukung oleh surat pesanan dan kontrak resmi yang tersedia jika diperlukan. Pemasok diharapkan untuk melakukan uji tuntas secara mandiri dan memastikan bahwa pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pemasok telah dianalisis risikonya sebagaimana tercantum dalam Kode Etik, memastikan bahwa pihak ketiga tersebut bebas dari pelanggaran sosial dan lingkungan, sebagaimana disebutkan di bawah ini (misalnya, larangan pekerja anak, kondisi kerja yang adil dan aman). Terakhir, Pemasok tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga lain kecuali telah disetujui secara kontraktual antara STT GDC dan Pemasok atau dengan persetujuan tertulis dari STT GDC.

Catatan Bisnis (jelas dan transparan)

Pemasok diharapkan untuk memastikan bahwa mereka mencatat semua informasi bisnis yang relevan secara akurat, komprehensif, dan secara tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah operasional mereka. Mereka diharapkan untuk menyimpan catatan tersebut dan memusnahkannya dengan cara yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik audit yang berlaku di negara terkait, serta memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka dilakukan secara transparan dan dapat dilacak.

Insider Trading

Suppliers are responsible for complying with laws and regulations regarding securities and insider trading. They must not use information obtained through business dealings with STT GDC to personally benefit themselves, their employees or other third parties.

Fair Employment and Human Rights Practices

STT GDC is completely opposed to violations of human rights. We expect our Suppliers to commit to fair employment practices (such as clear and fair terms of employment in terms of salaries, leave days and notice time), and to conduct their own due diligence to avoid any infringements as a result of activities involving for example modern slavery, child- or forced labour, discrimination and harassment.

Prohibition of Child Labour

Suppliers shall strictly enforce the prevention of Child Labour practices within its supply chain. They shall not hire or otherwise allow work by any workers younger than 18 years of age, or the legal age as determined by the law and regulations of the location of the operations, whichever is higher. It is the duty of the Supplier to ensure full compliance with these specific restrictions.

Prohibition of Forced or Compulsory Labour/ Modern Day Slavery

Suppliers shall eliminate any practices of forced or compulsory labour from its operations and are expected to comply with all applicable laws. It must ensure that all its business dealings are free from situations which could be construed as forced or compulsory labour.

Perdagangan dengan Orang Dalam

Pemasok bertanggungjawab untuk mematuhi segala hukum maupun peraturan terkait sekuritas dan perdagangan dengan orang dalam. Mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan informasi yang diperoleh melalui transaksi bisnis dengan STT GDC untuk keuntungan pribadi baik untuk dirinya sendiri, maupun karyawan mereka atau pihak ketiga lainnya.

Praktik Ketenagakerjaan yang Adil dan Hak Asasi Manusia

STT GDC menentang keras segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami mengharapkan Pemasok kami untuk berkomitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil (seperti ketentuan kerja yang jelas dan adil terkait gaji, hari cuti, dan masa pemberitahuan), dan untuk melakukan uji tuntas mereka sendiri untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang timbul dari aktivitas yang melibatkan, antara lain, perbudakan modern, pekerja anak atau kerja paksa, diskriminasi, atau pelecehan.

Larangan Pekerja Anak

Pemasok harus secara ketat menegakkan pencegahan praktik Pekerja Anak dalam rantai pasoknya. Mereka tidak diperkenankan untuk mempekerjakan atau mengizinkan pekerjaan dilakukan oleh pekerja berusia di bawah 18 tahun, atau di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di lokasi operasional, mana pun yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kewajiban Pemasok untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap pembatasan khusus ini.

Larangan Kerja Paksa atau Wajib/ Perbudakan Modern

Pemasok harus menghapuskan segala praktik kerja paksa atau wajib dari operasionalnya dan diharapkan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasok harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya bebas dari situasi

yang dapat dianggap sebagai kerja paksa atau kerja wajib.

Non-Discrimination or Harassment

Suppliers shall ensure that their operations are free of discriminatory practices in hiring, employment terms, remuneration, access to training, promotion, termination or retirement procedures or decisions. On top of complying with all relevant laws and regulations, Suppliers shall ensure that their decisions are based on an individual's merit alone, disregarding an individual's socioeconomic background, including traits such as their gender, race, religion, political ideology, national origin, ancestry, citizenship, pregnancy status, disability and age, amongst others.

Furthermore, Suppliers shall take strong disciplinary actions against individuals or groups responsible for discriminatory practices such as harassment

Safe Conditions

STT GDC expects its Suppliers to develop their own safety and risk management systems that are aligned with industry-recognised standards, such as the ISO45001 accredited standard, or equivalent. Suppliers shall also comply with all safety laws and regulations applicable to their locations of operations. In addition, where work involves any health or safety hazards (for example construction, fitout or operations of data centres) STT GDC requires compliance with its Health and Safety Group Minimum Standards (GMS) a copy of which is available to relevant Suppliers.

Larangan Diskriminasi atau Pelecehan

Pemasok harus memastikan bahwa operasional mereka bebas dari praktik diskriminatif dalam hal perekrutan, ketentuan kerja, remunerasi, akses terhadap pelatihan, promosi, serta prosedur atau keputusan pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Selain mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, Pemasok harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan semata-mata pada prestasi individu, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi individu tersebut, termasuk karakteristik seperti jenis kelamin, ras, agama, ideologi politik, asal negara, keturunan, kewarganegaraan, status kehamilan, disabilitas, dan usia, serta faktor lainnya.

Selanjutnya, Pemasok harus mengambil tindakan disipliner yang tegas terhadap individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas praktik diskriminatif seperti pelecehan.

Kondisi Aman

STT GDC mengharapkan Pemasoknya untuk mengembangkan sistem keselamatan dan manajemen risiko secara mandiri yang selaras dengan standar yang diakui secara industri, seperti standar terakreditasi ISO 45001, atau standar lain yang setara. Pemasok juga harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan keselamatan kerja yang berlaku di lokasi operasional mereka. Selain itu, apabila pekerjaan melibatkan risiko terhadap kesehatan atau keselamatan (misalnya pekerjaan konstruksi, pemasangan atau operasional pusat data) STT GDC mewajibkan kepatuhan terhadap Standar Minimum Kesehatan dan Keselamatan Grup (SMG), salinan dokumen tersebut tersedia bagi Pemasok yang relevan.

Workplaces shall be designed with employee well-being in mind and shall have safe working conditions in place to eliminate, as far as reasonably practicable, risks that may potentially lead to harm to people or the environment. Safe working conditions considerations include, but are not limited to providing adequate lighting, ventilation, cooling or heating where required, hygienic and accessible washing and sanitary facilities, organised and hazardous material-free workspaces, access to emergency equipment such as fire extinguishers and first aid kits, experienced safety coordinators, regular briefings, regular break times, and avenues for raising of concerns about safety.

Working Hours and Fair Recompense

Suppliers shall not assign more than the contractual hours stipulated with its employees other than for specific circumstances, or the maximum stipulated hours under local laws and regulations, whichever is lower.

These circumstances are defined to only during critical or emergency situations and shall not be a part of anticipated peak periods of a company's business cycle. If these circumstances occur, strict safety management protocols must be in place to ensure that the employee is physically and mentally able to work these hours and not be subject to the risk of fatigue.

Right to Associate and Enter Collective Bargaining Agreements

Suppliers must respect their employees right to associate and join trade unions. Whilst employees do not need to join these unions, they should be free and readily able to join them such that their views are represented

Lingkungan kerja harus dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan harus memiliki kondisi kerja yang aman guna menghilangkan, sejauh yang dapat dilakukan secara wajar, risiko yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Pertimbangan terhadap kondisi kerja yang aman termasuk, namun tidak terbatas pada, pencahayaan yang memadai, ventilasi, pendingin atau pemanas bila diperlukan, fasilitas cuci dan sanitasi yang higienis serta mudah diakses, ruang kerja yang tertata rapi dan bebas dari bahan berbahaya, akses terhadap peralatan darurat seperti alat pemadam kebakaran dan kotak P3K, koordinator keselamatan yang berpengalaman, pengarahan keselamatan secara berkala, waktu istirahat yang teratur, serta saluran untuk menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan.

Jam Kerja dan Imbalan yang Adil

Pemasok tidak diperkenankan menetapkan jam kerja melebihi ketentuan kontraktual yang disepakati dengan para karyawannya, kecuali dalam keadaan tertentu, atau melebihi batas jam kerja maksimum sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan setempat, mana pun yang lebih rendah.

Kondisi-kondisi tersebut hanya berlaku dalam situasi kritis atau darurat dan tidak termasuk periode puncak yang diperkirakan dalam siklus bisnis perusahaan. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi, protokol manajemen keselamatan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa karyawan secara fisik dan mental mampu bekerja dalam jam kerja tersebut dan tidak berada dalam risiko kelelahan.

Hak untuk Berserikat dan Menyetujui Perjanjian Kerja Bersama

Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja. Meskipun karyawan tidak diwajibkan untuk bergabung dengan serikat tersebut, mereka harus memiliki kebebasan

with sufficient bargaining power. This is an essential practice to ensure that the employee's interests are well taken care of.

Employee Screening

Where requested by STT GDC or pursuant to contractually agreed terms between STT GDC and Suppliers, Suppliers are expected to comply with relevant background checks for its personnel.

Non usage of Conflict Minerals

STT GDC condemns the usage of Conflict Minerals. These are defined as minerals which are mined from war-torn areas suffering from armed conflicts such as civil wars, or where weak or non-existent governance structures exist to prevent systemic violations of human rights, and where these minerals financially support perpetrators of these crimes. Examples of such minerals include, tin, tantalum, tungsten and gold. Suppliers are expected to conduct their due diligence in determining the countries which their minerals are sourced from.

Environmental Protection

STT GDC aspires to be a leader in environmental sustainability and is in the process of greening its entire supply chain. All supply chain partners are expected to develop and implement industry-recognised environmental and energy and environmental management systems such as the ISO14001, ISO50001 accredited systems or equivalent. We expect our Suppliers to conduct their due diligence to determine environmental aspects associated with their work and activities and

dan kemudahan untuk bergabung agar pandangan mereka dapat diwakili dengan kekuatan tawar hak memadai. Praktik ini merupakan hal yang esensial untuk memastikan bahwa kepentingan karyawan terjamin dengan baik.

Pemeriksaan Latar Belakang Karyawan

Apabila diminta oleh STT GDC atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati secara kontraktual antara STT GDC dan Pemasok, Pemasok diharapkan untuk mematuhi pelaksanaan pemeriksaan latar belakang yang relevan terhadap personel mereka.

Larangan Penggunaan Mineral Konflik

STT GDC mengecam penggunaan Mineral Konflik. Mineral ini didefinisikan sebagai mineral yang ditambang dari wilayah yang dilanda konflik bersenjata seperti perang saudara, atau dari wilayah dengan struktur pemerintahan yang lemah atau tidak ada, sehingga tidak mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia secara sistemis, dan di mana hasil penambangan mineral tersebut secara finansial mendukung pelaku kejahatan tersebut. Contoh mineral yang termasuk dalam kategori ini antara lain, timah, tantalum, tungsten, dan emas. Pemasok diharapkan untuk melakukan uji tuntas dalam menentukan asal negara dari mineral yang mereka gunakan.

Perlindungan Lingkungan

STT GDC berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam keberlanjutan lingkungan dan sedang menjalankan proses penghijauan seluruh rantai pasoknya. Seluruh mitra rantai pasok diharapkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan dan energi yang diakui secara industri seperti sistem yang terakreditasi ISO14001, ISO50001, atau yang setara. Kami mengharapkan Pemasok kami untuk melakukan uji tuntas dalam mengidentifikasi

develop strategies to mitigate potential environmental impacts. STT GDC may also request the Supplier to disclose sustainability related data in order to promote greater collaboration in sustainability goals.

aspek lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan mereka, serta mengembangkan strategi untuk melakukan mitigasi terhadap dampak lingkungan yang berpotensi timbul. STT GDC juga dapat meminta Pemasok untuk mengungkapkan data terkait keberlanjutan guna mendorong kolaborasi yang lebih besar dalam pencapaian tujuan keberlanjutan.

Where severe environmental degradation is observed as a result of an operation, we expect the Supplier to cease operations and take the relevant mitigation or substitution measures to ensure that such degradation is prevented. Suppliers must comply with all relevant environmental laws in their operations, which include water, waste, noise, air pollution and biodiversity protection laws.

Apabila terjadi degradasi lingkungan yang parah sebagai akibat dari kegiatan operasional, kami mengharapkan Pemasok untuk menghentikan kegiatan operasional dan mengambil langkah mitigasi atau substitusi yang relevan untuk memastikan bahwa degradasi tersebut dapat dicegah. Pemasok harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku dalam kegiatan operasionalnya, termasuk peraturan terkait air, limbah, kebisingan, pencemaran udara, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Social Engagements

STT GDC expects its Suppliers to not engage in any activities that might jeopardise the socioeconomic stability and safety of the communities in which they operate. STT GDC encourages its Suppliers to engage in community development and inclusion works as responsible corporate citizens.

Keterlibatan Sosial

STT GDC mengharapkan para Pemasoknya untuk tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membahayakan stabilitas sosial ekonomi dan keselamatan masyarakat di wilayah operasional mereka. STT GDC mendorong para Pemasoknya untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan inklusi sosial sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab.

Supplier Diversity and Inclusion

STT GDC encourages fair and diverse workplaces through its procurement practices and expects its Suppliers to practice fair and robust hiring practices that hire people based on a merit basis that is independent of an employee's race or socioeconomic background. Suppliers in turn should also

Keberagaman dan Inklusi Pemasok

STT GDC mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil dan beragam melalui praktik pengadaannya dan mengharapkan para Pemasoknya untuk menerapkan praktik rekrutmen yang adil dan kuat, yang mempekerjakan individu berdasarkan sistem nilai yang tanpa mempertimbangkan ras atau

factor diversity and inclusion targets into their own procuring practices, intentionally supporting the development of more diverse sub-Suppliers.

latar belakang sosial ekonomi karyawan. Pemasok juga diharapkan untuk mempertimbangkan target keberagaman dan inklusi dalam praktik pengadaan mereka sendiri, dengan secara sengaja mendukung pengembangan sub-Pemasok yang lebih beragam.

Monitoring and Remedial Actions Pemantauan dan Tindakan Perbaikan

Suppliers must ensure the full compliance of this CoC throughout their operations and through their own business dealings. Acceptance of this CoC by Suppliers authorises STT GDC to audit and conduct inspections in respect of their compliance with this CoC. STT GDC reserves the right to suspend agreements with Suppliers in the event of non-compliance with this CoC. Rectification by Supplier of any breaches of the CoC is expected to be implemented promptly and in any event within a reasonable time frame, as determined by STT GDC. However, should the breach be repeated or be reasonably severe, STT GDC may take appropriate actions including the termination of the relevant contract followed by applicable financial and legal repercussions for the liable Supplier.

Pemasok harus memastikan kepatuhan penuh terhadap Kode Etik ini dalam seluruh kegiatan operasional mereka melalui transaksi bisnisnya. Penerimaan Kode Etik ini oleh Pemasok memberikan kewenangan kepada STT GDC untuk melakukan audit dan inspeksi terkait kepatuhan Pemasok dengan Kode Etik ini. STT GDC berhak untuk menanggukuhkan perjanjian dengan Pemasok dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini. Setiap pelanggaran oleh Pemasok terhadap Kode Etik ini diharapkan untuk segera diperbaiki dan dalam hal apa pun harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, sebagaimana ditentukan oleh STT GDC. Namun, apabila pelanggaran tersebut berulang atau tergolong cukup berat, STT GDC dapat mengambil tindakan yang sesuai, termasuk pengakhiran kontrak yang relevan disertai dengan konsekuensi finansial dan hukum yang berlaku terhadap Pemasok yang bertanggung jawab.

Grievance Mechanisms

If the reader of this CoC should want to report any breaches of this CoC or other acts which occur in STT GDC's supply chain that jeopardise the integrity and fairness of our operations, you are welcome to use our whistleblowing avenues for the countries where we operate <https://www.sttelemediagdc.com/sq-en/about-us/esg>

Mekanisme Pengaduan

Apabila pembaca Kode Etik ini ingin melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik ini atau tindakan lain yang terjadi dalam rantai pasok STT GDC yang mengancam integritas dan keadilan operasional kami, anda dipersilakan untuk menggunakan saluran *whistleblowing* yang tersedia di negara tempat kami beroperasi <https://www.sttelemediagdc.com/sq-en/about-us/esg>.

You are also welcomed to write in, to express your concerns. Your identity and all connections to you will be strictly held in confidence unless the law requires otherwise.

Anda juga dipersilakan untuk menyampaikan kekhawatiran anda secara tertulis. Identitas anda dan seluruh informasi terkait dengan anda akan dijaga kerahasiaannya secara ketat kecuali jika hukum mengharuskan sebaliknya.

Please contact STT GDC through any of the following avenues:

Silakan hubungi STT GDC melalui salah satu saluran berikut:

1. Business Conduct Hotline: +65 6705 7192
2. Send an email to the Business Conduct team at sttgdc@rsmsingapore.sg
3. Send a letter to: RSM Risk Advisory Pte Ltd 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore 228095
4. Send a fax to +65 6594 7985

1. *Hotline* Etika Bisnis: +65 6705 7192
2. Kirim email ke tim Etika Bisnis di sttgdc@rsmsingapore.sg
3. Kirim surat ke: RSM Risk Advisory Pte Ltd 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapura 228095
4. Mengirim faks kepada +65 6594 7985

For all correspondences, please address them with attention to: Tan Boon Yen, Senior Director, Internal Audit.

Untuk semua korespondensi, mohon ditujukan dengan perhatian kepada: Tan Boon Yen, Direktur Senior, Audit Internal.